

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus pada Jalur Pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru)

Gusmalia Amalta¹ Zaili Rusli²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}
Email: gusmaliamalta@gmail.com¹ zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membatasi pada implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalur Pedestrian Jenderal Sudirman. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana peraturan tersebut dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada partisipasi dari tiga sektor utama, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam upaya menjalankan peraturan tersebut. Berdasarkan pendekatan mentalitas, ketiga sektor berperan dengan baik, begitu pula dalam pendekatan sistem nilai budaya. Namun, terdapat keterbatasan dalam peran sektor swasta yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan jalur pejalan kaki masih di bawah naungan pemerintah sepenuhnya. Masyarakat yang menggunakan jalur pedestrian juga belum melihat adanya inisiatif dari pemangku kebijakan untuk kolaborasi dalam menjaga ketertiban di fasilitas ini. Lalu, pemerintah juga masih belum membentuk komunitas dan interaksi yang lebih mendalam kepada masyarakat mau pun sektor swasta untuk keberlangsungan kenyamanan di jalur pedestrian. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi penambahan penerangan di jalur pedestrian pada malam hari, pemasangan kamera CCTV, papan peringatan, penyediaan lahan parkir yang memadai, dan pembentukan segera komunitas masyarakat mau pun sektor swasta. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran peraturan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi pengguna jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pedestrian

Abstract

This research is limited to the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 2 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation on the Jenderal Sudirman Pedestrian Path. The objective is to analyze how the regulation is enforced. The research method used is qualitative, employing structured interviews to collect data from various relevant parties. The findings of this study indicate participation from three main sectors—government, private, and public—in efforts to enforce the regulation. Based on the mentality approach, all three sectors play their roles well, as do they in the cultural value system approach. However, there are limitations in the role of the private sector, which is still not optimal. This is because the management of pedestrian paths is still entirely under government control. Pedestrians also do not see any initiative from policymakers to collaborate in maintaining order in these facilities. Furthermore, the government has yet to establish communities and deeper interactions with the public and private sectors to ensure the comfort and sustainability of the pedestrian paths. Recommendations from this research include adding lighting to the pedestrian paths at night, installing CCTV cameras, warning signs, providing adequate parking spaces, and quickly forming communities involving both the public and private sectors. These measures are expected to help reduce regulation violations and create a safer and more orderly environment for users of the Jenderal Sudirman pedestrian paths in Pekanbaru.

Keywords: Implementation, Policy, Pedestrian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu ciri suatu kota yang sangat dibutuhkan masyarakatnya agar dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan mudah adalah fasilitas pejalan kaki. Dimanapun jaringan jalan berada di suatu kota, harus selalu ada fasilitas pejalan kaki sebagai fasilitas yang lengkap karena tanpa adanya jalur pejalan kaki maka keberadaan pejalan kaki akan diabaikan atau dianggap tidak ada. Sebenarnya analisis perbedaan mobil dan pejalan kaki selalu dilakukan dimanapun terdapat kendaraan dan pejalan kaki di dunia, mulai dari skala perkotaan hingga ukuran spasial (Subekti, 2016). Fasilitas jalan, termasuk trotoar, memiliki peran krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Selain menjaga kualitas jalan bagi kendaraan, trotoar yang baik juga mendukung keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Masyarakat semakin sadar akan manfaat trotoar seiring kemajuan teknologi dan berjalannya waktu. Jalur sirkulasi khusus yang dirancang untuk manusia disebut trotoar atau jalur pejalan kaki. Tujuan utama trotoar adalah untuk melayani pejalan kaki dengan fasilitas yang akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan mereka (Tefa, 2022). Jika fasilitas trotoar terganggu fungsinya, dapat timbul sejumlah masalah dan dampak negatif bagi masyarakat. Trotoar yang rusak, tidak terawat, atau bahkan sepenuhnya hilang dapat menghambat mobilitas pejalan kaki dan mengancam keselamatan mereka. Tanpa trotoar yang layak, pejalan kaki terpaksa berjalan di pinggir jalan atau bahkan di jalur kendaraan, meningkatkan risiko kecelakaan serius. Selain itu, fasilitas trotoar yang tidak berfungsi juga merugikan masyarakat yang memiliki mobilitas terbatas, seperti penyandang disabilitas atau lansia, karena sulit bagi mereka untuk bergerak dengan aman dan nyaman. Gangguan pada trotoar juga berdampak pada citra lingkungan dan estetika kota, mengurangi daya tarik dan nilai properti di sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga fungsionalitas dan perawatan trotoar sangat penting untuk memastikan keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di area perkotaan.

Peneliti menemukan masalah disfungsi trotoar di Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Jalan Jenderal Sudirman sendiri adalah merupakan salah satu jalan utama di kota Pekanbaru karena beberapa instansi pemerintahan berada di jalan ini seperti kantor Gubernur Provinsi Riau, kantor Walikota Pekanbaru dan kantor Bank Indonesia, Rumah Sakit, Pusat Pembelian selain itu jalan ini juga menjadi salah satu akses menuju bandar udara internasional Sultan Syarif Kasim II. Melihat begitu pentingnya peranan jalan Jenderal Sudirman ini, Pemerintah berinisiatif membangun fasilitas public yaitu jalur pedestrian atau dikenal dengan trotoar. Jalur pedestrian yang dibangun di jalan ini memiliki panjang sama dengan ukuran panjang jalan Jenderal Sudirman itu sendiri. Artinya, seluruh sisi jalan protocol ini memiliki pedestrian dari pangkal hingga ke penghujung jalan. Jalan Jenderal Sudirman sendiri diperkirakan memiliki panjang 8 kilometer, maka panjang jalur pedestrian juga diperkirakan sepanjang 8 kilometer mengikuti panjang jalan Jenderal Sudirman. Hal ini menjadikan panjang jalur trotoar itu dua kali dari panjang jalan Jenderal Sudirman, sehingga diperkirakan panjang jalur pedestrian Jenderal Sudirman itu sendiri ialah 16 kilometer.

Fungsi trotoar yang terganggu, telah dilihat oleh peneliti pada pra riset yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Tepatnya di jalur pedestrian *Green City Walk* hingga menghadapi gangguan serius yang merugikan masyarakat dan melanggar peraturan. Jalur pedestrian *Green City Walk* merupakan jalur yang disediakan bagi pejalan kaki yang terbentang dari Mal Pelayanan Publik hingga ruang jalan Perpustakaan Soeman Hs. Jalur pedestrian ini merupakan salah satu ikon estetika Kota Pekanbaru dikarenakan memiliki fasilitas umum yang cukup memadai, seperti kursi, tong sampah, bahkan jalur khusus disabilitas. Rindangnya pepohonan beserta tanaman yang ada cukup menambahkan kesan sejuk dan memanjakan mata bagi siapa saja yang melewatinya. Trotoar seharusnya digunakan sebagai area aman bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan nyaman dan bebas dari kendaraan bermotor. Namun,

sayangnya, trotoar di Jalan Jenderal Sudirman telah digunakan secara tidak sah oleh sejumlah kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan bahkan mobil, mengakibatkan ketidaknyamanan dan risiko keamanan bagi pejalan kaki. Praktik melanggar peraturan ini bukan hanya mengganggu lalu lintas pejalan kaki, tetapi juga menciptakan kekacauan lalu lintas yang dapat mengganggu arus kendaraan. Selain itu, melanggar peraturan ini juga berdampak negatif pada tampilan kota, menciptakan kesan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur dan keselamatan masyarakat. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi trotoar sebagai ruang yang aman bagi pejalan kaki. Dalam jangka panjang, langkah-langkah perbaikan perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah setempat harus bekerja sama dengan lembaga terkait dan masyarakat untuk menyediakan alternatif yang memadai bagi kendaraan bermotor, seperti lahan parkir yang cukup, sehingga trotoar dapat kembali difungsikan sesuai dengan tujuannya. Selain itu, kampanye kesadaran publik dan penegakan hukum yang tegas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi semua pengguna jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Selain masalah meletakkan motor di atas trotoar, juga terdapat masalah serius dengan praktek meletakkan motor di tepi jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru (gambar 3). Praktik ini tidak hanya mengganggu tata kelola lalu lintas yang seharusnya tertib, tetapi juga melanggar peraturan lalu lintas dan mengakibatkan potensi risiko kecelakaan dan kemacetan. Meletakkan motor di tepi jalan dapat menghalangi pandangan pengemudi lain, menciptakan hambatan dalam aliran lalu lintas, dan menyebabkan potensi risiko tabrakan. Selain itu, praktek ini juga dapat merusak tampilan estetika kota dan menciptakan kesan ketidaksiplinan dalam penggunaan ruang publik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran parkir di tepi jalan perlu diterapkan, sambil menyediakan alternatif yang lebih aman dan tertib, seperti area parkir yang memadai. Kampanye kesadaran publik juga penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek parkir sembarangan di tepi jalan. Faktor kecepatan kendaraan yang tinggi di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, dengan rata-rata kecepatan sekitar 40-60 km/jam (gambar 3), semakin menunjukkan urgensi untuk menangani masalah parkir sembarangan di trotoar dan tepi jalan. Kecepatan kendaraan yang tinggi menciptakan risiko lebih besar bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, terutama jika akses trotoar terganggu oleh kendaraan yang diparkir secara sembarangan. Tingginya kecepatan kendaraan dapat membuat situasi bahaya semakin parah jika pejalan kaki terpaksa harus berjalan di jalur kendaraan akibat trotoar yang tidak dapat digunakan. Selain itu, meletakkan kendaraan di tepi jalan juga dapat menyebabkan potensi gangguan dalam aliran lalu lintas, mengingat laju kendaraan yang kencang. Keadaan ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu tata kelola jalan yang seharusnya tertib.

Dengan memperhatikan faktor kecepatan kendaraan yang tinggi, langkah-langkah penanganan harus lebih efektif dan terarah guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib bagi semua pihak yang menggunakan jalan Jenderal Sudirman. Lalu, kehadiran jalur untuk disabilitas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menambah dimensi penting dalam penanganan masalah parkir sembarangan. Jalur untuk disabilitas dirancang untuk memberikan akses yang mudah bagi orang dengan kebutuhan khusus, seperti kursi roda atau tunanetra. Namun, praktek meletakkan kendaraan di atas jalur ini tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga menghambat mobilitas dan kemandirian orang-orang dengan disabilitas. Tindakan parkir sembarangan di jalur untuk disabilitas dapat menyulitkan penggunaan trotoar yang seharusnya inklusif dan ramah disabilitas. Hal ini dapat membuat mereka terpaksa harus

berpindah ke jalur kendaraan, yang tentu saja sangat berbahaya mengingat kecepatan kendaraan di jalan tersebut. Selain itu, tindakan ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih rentan. Jika jalur untuk disabilitas dijaga dan dihormati, ini akan mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia, serta menghormati kebutuhan individu dengan disabilitas dalam aksesibilitas kota. Penggunaan jalur pedestrian (gambar 5 dan 6) di Jalan Jenderal Sudirman memerlukan perhatian serius terhadap pelanggaran yang terjadi, mengingat banyaknya pejalan kaki yang menggunakan jalur ini setiap hari, termasuk pada jam-jam sibuk. Jalur pedestrian ini tidak hanya digunakan oleh pegawai perkantoran yang ingin beribadah di masjid terdekat, tetapi juga oleh anak-anak yang menikmati kota bersama teman-temannya, serta individu yang memilih berjalan kaki sebagai bentuk olahraga di tengah keramaian kota. Oleh karena itu, memastikan jalur ini tetap aman dan nyaman sangatlah penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas harian mereka. Pelanggaran seperti parkir liar, pedagang kaki lima yang tidak tertib, dan kendaraan bermotor yang memasuki jalur pedestrian harus ditindak tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan.

Selain pada jalur pedestrian *Green City Walk*, peneliti juga mengambil fenomena serupa di ruas jalan lainnya, seperti di Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah Kecamatan Rumbai atau arah Jembatan Siak IV. Pada ruas jalan tersebut, peneliti juga menemui fenomena terganggunya fungsi trotoar. Seperti yang diketahui oleh masyarakat umum, ruas jalan tersebut sangat berpengaruh bagi kegiatan perekonomian setiap harinya dikarenakan banyak terdapat pertokoan dan pusat perbelanjaan yang selalu ramai pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa trotoar memiliki fungsi yang penting untuk mendukung aktifitas masyarakat. Namun, masih terdapatnya tempat-tempat usaha yang menggunakan trotoar sebagai lahan seperti meletakkan meja dan kursi di atas trotoar atau jalur pedestrian. Lalu, ruas jalan lainnya yaitu di Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah gedung Anjungan Seni Idrus Titin atau arah Bandara SSK II, terdapat pula fenomena yang serupa. Seperti banyak nya pedagang kaki lima yang memanfaatkan area pedestrian sebagai tempat berjualan mulai dari sore hingga malam hari. Aktifitas ini tidak jarang mengganggu keberlangsungan penggunaan jalan utama. Dikarenakan penerangan yang kurang memadai atau bahkan tidak memiliki penerangan sama sekali, tak jarang tempat tersebut tidak terlihat bagi pengguna jalan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi seperti kecelakaan antara kendaraan yang terparkir dengan pengguna jalan utama.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang dituangkan ke dalam proposal dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Jalur Pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru)". Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada jalur pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru? Bertolak dari Batasan masalah penelitian diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada jalur pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Selain memberikan gambaran masalah penelitian dan solusinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari partisipan dan perilaku yang dapat diamati untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian dilakukan secara holistik (utuh), dalam suasana alam tertentu, dan dengan

menerapkan metode ilmiah secara keseluruhan. Sedangkan fenomenologi merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk memahami signifikansi suatu fenomena (Denzin dan Lincoln, 1988:64). Pengalaman subjektif menjadi penekanan utama metode fenomenologis. Metode ini terhubung dengan eksplorasi mandiri dunia dan interpretasi beragam pengalaman yang dimiliki seseorang. Metode ini berupaya memahami pengalaman luar biasa yang dimiliki seseorang tanpa campur tangan prasangka (Nuryana, A., dkk., 2019).

Penelitian kualitatif (Nursapiah, 2020) adalah jenis penelitian yang peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk menyelidiki keadaan alamiah. Untuk lebih memahami konsep implementasi kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan serta komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kota Pekanbaru, khususnya pada kasus jalur pejalan kaki Jenderal Sudirman, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa mengubah atau menghilangkan apa pun, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengungkapkan dan menggambarkan peristiwa atau fakta, situasi, fenomena, variabel, dan kondisi yang terjadi sepanjang penelitian. Penelitian menggunakan jenis fenomenologi karena ingin mendalami makna personal dalam interaksi dengan sistem transportasi dan mekanisme pembayaran. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam tentang persepsi, preferensi, dan pengalaman individu dalam konteks yang kompleks. Fenomenologi juga memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif subjektif dan memahami dampak sosial serta budaya terhadap interaksi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu merasakan dan berinteraksi dengan sistem transportasi dan pembayaran dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian dilakukan di Kawasan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi tersebut disertakan dalam lokasi penelitian. Data diperoleh dari sinergi dengan Dishub Pekanbaru dan Satpol PP Pekanbaru untuk menjawab semua permasalahan yang relevan dalam penelitian ini. Adapun alasan memilih lokasi ini karena harus mempertimbangkan ketersediaan sumber data yang diperlukan untuk penelitian, yang dimana penulis sudah melihat banyak nya peluang sumber data yang dapat diperoleh dari lokasi ini. Selain itu, Kota Pekanbaru dipilih karena beberapa alasan yang bersifat praktis. Pertama, kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yang dapat menghasilkan masalah mobilitas dan menjadi subjek penelitian yang relevan. Selain itu, ada kemungkinan adanya kebijakan dan infrastruktur jalur pedestrian yang menarik untuk diteliti di kota ini, memberikan wawasan praktis tentang bagaimana infrastruktur tersebut memengaruhi penggunaan jalur pedestrian. Selain itu, variasi kondisi geografis dan sosial di Pekanbaru memungkinkan untuk memahami berbagai faktor pengaruh dengan lebih baik dalam konteks penelitian. Dengan demikian, pemilihan Pekanbaru sebagai lokasi penelitian tentang fenomena jalur pedestrian didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat praktis dan relevan.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer. Silalahi (2012:289) Yang dimaksud dengan *first-hand information* adalah data primer, yang diartikan sebagai informasi yang berasal dari suatu barang atau dokumen asli atau bahan mentah dari para pelaku. Data primer yang bersumber langsung adalah data yang dikumpulkan dari sumber asli (Pramiyati, T., dkk., 2017). Data primer dalam penelitian ini berasal langsung dari objek penyelidikan kepada peneliti, seperti yang diberikan oleh partisipan. Dengan menggunakan prosedur wawancara dan observasi objek penelitian, sumber data primer diperoleh dari seluruh informan. Dengan menggunakan prosedur wawancara dan observasi objek penelitian, sumber data primer diperoleh dari seluruh

informan. Wawancara dengan informan penelitian yang relevan yaitu masyarakat Kota Pekanbaru yang terkena dampak kejadian ini dan pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru yang bekerja di bagian pelaksanaan dapat menghasilkan data primer untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder. Data sekunder menurut Ulber Silalahi (2012:291) adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung atau dari sumber yang dapat diakses sebelum penelitian selesai; ini sering disebut sebagai *secondhand information*. Bahan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan penelitian dan literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen, publikasi yang sudah lengkap, atau karya sastra yang merupakan sumber data siap pakai, seperti data dokumen dan publikasi, merupakan sumber data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data adalah prosedur untuk menyelesaikan masalah tertentu. Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Orang-orang berikut melakukan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi. Observasi adalah data yang dapat dikumpulkan melalui observasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Bugin, 2007: 115), manusia melakukan observasi secara teratur, sebagian besar memanfaatkan penglihatan tetapi juga pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Saat mengamati gejala-gejala ini, kelima indera manusia penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman diperlukan. Kami mencatat apa yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian memeriksa catatan tersebut. Ketika peneliti mengunjungi lokasi penelitian secara langsung, mereka terlibat dalam observasi langsung, yang memungkinkan mereka mengalami prosesnya secara langsung. Observasi penelitian ini berdasarkan observasi terbuka atau terselubung, artinya peneliti mengumpulkan data dengan berterus terang sepenuhnya terhadap sumbernya. Pemahaman menyeluruh tentang data dicapai melalui penyelidikan dan analisis yang sering untuk mengumpulkan data yang dianggap perlu untuk penelitian ini. Pembaca tidak akan kesulitan memahami fakta karena penyajiannya sangat baik. Observasi adalah peneliti datang ke lokasi penelitian untuk melihat fakta terkini dan apa yang terjadi di sana.
2. Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah metode melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan peserta penelitian untuk meningkatkan data. Menurut buku Ulber Silalahi (2012:312), teknik atau prosedur wawancara adalah cara memperoleh verbal atau data dari seseorang yang dikenal sebagai informan atau responden melalui interaksi yang terstruktur dan metodis. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dibatasi oleh tema dan sifat diskusi yang lebih terbuka untuk memastikan bahwa informan dapat menyampaikan informasi dan bahwa prosedur wawancara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari mereka berlangsung secara metodis. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur sebagaimana yang dijelaskan Ulber Silalahi (2012:313) Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas dan terperinci tentang informasi yang dibutuhkan, serta telah menyusun daftar pertanyaan sebelumnya yang akan disampaikan kepada informan, yang akan menjadi dasar atau panduan selama melakukan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menyiapkan *draft* wawancara yang dimana akan ditujukan kepada informan terkait dalam penelitian ini, pertanyaan yang terdapat di dalam *draft* wawancara dikategorikan sesuai informan baik itu dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan media yang bertujuan agar mempermudah peneliti ketika melaksanakan wawancara kepada informan dilapangan.

3. Dokumentasi. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mencari informasi dengan mengumpulkan data sistem fungsi pemerintahan. Dokumentasi adalah proses pengumpulan materi tekstual, gambar, dan elektronik untuk menyusun data. makalah lebih dari sekedar kumpulan kutipan mengenai berbagai makalah yang ditulis atau dikumpulkan; yang disampaikan adalah hasil kajian dokumen-dokumen tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah memperkenalkan latar belakang penelitian, landasan teoritis yang mendukung, dan metodologi penelitian yang digunakan, bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sesuai dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Jalur Pedestrian Jenderal Sudirman). Data hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara simultan terhadap objek dan subjek penelitian. Hasil penelitian ini mencakup jawaban dari informan serta data pendukung yang menjadi dasar untuk analisis ilmiah sesuai dengan keperluan penelitian. Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Jalur Pejalan Kaki Jenderal Sudirman) menjadi salah satu permasalahan yang penulis ketahui dalam merangkum temuan dan pembahasan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Yulianto Kadji tahun 2015 dengan indikator teori sebagai berikut: *Mentality Approach*, *System Approach*, *Network Approach*. Maka, hasil penelitian dapat dilihat dari penjabaran berikut ini:

***Mentality Approach* (Pendekatan Mentalitas)**

Sejauh mana produk kebijakan dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku aparatur (pembuat dan pelaksana kebijakan), para pelaku bisnis, dan masyarakat sebagai sasaran dan subjek kebijakan, semuanya harus diperhitungkan ketika menerapkan suatu kebijakan. Komponen ini paling tidak tampak pada penanda penekanan sikap, perilaku, dan tanggung jawab.

Sikap

Pertama, Sikap Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/Private Sector* dan *Civil Society*, minimal harus tercermin dalam: i) Kehadiran spiritual, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan semakin memperkokoh iman dan taqwa kepada Allah SWT, karena segala tindakan yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban kepada-Nya. Sikap spiritual ini dapat dijelaskan melalui: a) penghargaan, b) penghormatan, dan c) penghayatan terhadap ajaran agama yang dipeluk, dan ii) Sikap sosial, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan semakin menunjukkan perilaku yang mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap sosial ini dapat dijelaskan melalui: a) kejujuran, b) disiplin, c) toleransi, d) gotong royong, e) kesopanan, dan f) keyakinan diri. Adapun penjabaran hasil penelitian yang mengacu pada indikator sikap ialah sebagai berikut:

Sikap Spiritual

1. Sikap Spiritual Pemerintah. Pemerintah telah menunjukkan sikap spiritual yang baik dengan menghargai dan menghormati nilai-nilai ajaran yang dianut dalam pengelolaan fasilitas jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Langkah-langkah yang diambil telah mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan, kenyamanan, dan

keberlanjutan lingkungan untuk masyarakat secara menyeluruh. Dengan memastikan fasilitas tersebut dibangun dan dirawat dengan baik, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi semua pemangku kepentingan. Keputusan dan tindakan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari ajaran spiritual, menjadikan jalur pedestrian sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.

2. Sikap Spiritual Swasta. Pihak swasta yang menjalankan usaha di pinggir pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru telah menunjukkan sikap yang sangat menghargai, menghormati, dan menghayati ajaran agama yang mereka anut dengan baik. Mereka tidak hanya mengutamakan aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap tindakan mereka. Sikap tersebut tercermin dalam pelayanan mereka kepada pelanggan, dimana mereka selalu berusaha memberikan layanan yang ramah dan profesional. Selain itu, mereka juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kerja dan kemitraan usaha, serta turut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu sesama dan memperbaiki lingkungan sekitar. Dengan demikian, pihak swasta ini tidak hanya menjadi contoh dalam dunia bisnis, tetapi juga sebagai teladan dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap Spiritual Masyarakat

Masyarakat telah menunjukkan sikap spiritual yang baik dalam menghargai jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mereka tidak hanya mematuhi aturan penggunaan jalur pejalan kaki, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai spiritual dalam tindakan mereka sehari-hari. Setiap harinya, terlihat bahwa masyarakat dengan penuh kesadaran memberikan prioritas kepada pejalan kaki, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Mereka menghormati ruang publik tersebut sebagai tempat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan damai dan penuh kasih sayang. Sikap spiritual yang tercermin dalam penghormatan terhadap jalur pedestrian tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tetapi juga memperkaya kualitas kehidupan bersama di Pekanbaru. Dengan demikian, sikap spiritual ini menjadi fondasi yang kuat dalam membangun komunitas yang beradab dan harmonis di sekitar Jenderal Sudirman.

Sikap Sosial

1. Sikap Sosial Pemerintah. Dalam konteks pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru, pemerintah telah menunjukkan sikap sosial yang baik dengan menegakkan disiplin, toleransi, konsistensi, kejujuran, dan kesantunan. Penegakan aturan yang konsisten serta penghormatan terhadap keberagaman pengguna jalur pedestrian menjadi bagian integral dari pendekatan pemerintah. Langkah-langkah ini menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua warga yang menggunakan fasilitas tersebut, menggambarkan komitmen pemerintah untuk mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap ruang publik.
2. Sikap Sosial Swasta. Upaya yang dilakukan oleh responden dalam membangun lingkungan di sekitar perusahaan yang mendorong perilaku jujur dalam menggunakan jalur pedestrian. Mereka menekankan pentingnya nilai-nilai integritas kepada karyawan sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Responden menyadari bahwa integritas memegang peranan penting dalam memotivasi karyawan untuk berperilaku jujur, termasuk dalam hal penggunaan jalur pedestrian. Untuk itu, mereka secara aktif mendorong karyawan untuk saling menghargai hak pejalan kaki, memberikan contoh perilaku yang baik, dan mengedepankan kejujuran sebagai bagian dari budaya perusahaan. Dengan demikian, harapannya adalah karyawan dapat menjadi agen perubahan positif dalam menjaga

keteraturan dan keamanan jalur pedestrian di sekitar perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.

3. Sikap Sosial Masyarakat. Masyarakat di sekitar jalur pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, telah menunjukkan sikap sosial yang baik dalam penggunaannya. Mereka secara konsisten menghormati aturan penggunaan jalur pejalan kaki, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan serta keteraturan jalur pedestrian. Sikap sosial yang baik ini tercermin dalam kesadaran mereka akan pentingnya keselamatan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan. Terlihat pula kolaborasi antara masyarakat, pengusaha lokal, dan pemerintah dalam mengatur dan memelihara fasilitas jalur pedestrian tersebut. Sikap sosial yang positif ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, sehingga menjadikan area tersebut sebagai tempat yang dihargai dan disukai oleh masyarakat lokal.

Perilaku

Kedua, Perilaku Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan entrepreneur/ Private Sector dan Civil Society, dapat diuraikan sebagai berikut: a) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik di setiap situasi, b) Konsisten dalam tindakan yang sejalan dengan nilai dan keyakinannya, c) Bertindak sesuai dengan nilai yang diyakini, meskipun sulit untuk dilakukan, dan d) Mengambil tindakan sesuai dengan nilai yang diyakini, meskipun terdapat resiko atau biaya yang besar.

1. Perilaku Pemerintah. Perilaku pemerintah terkait pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru dapat dianggap sudah cukup baik karena tercermin dalam ketaatan terhadap kode etik, konsistensi dalam tindakan, serta kemauan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai meskipun menghadapi situasi sulit. Pemerintah telah menunjukkan kesediaannya untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, bahkan jika itu melibatkan resiko dan biaya yang besar. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
2. Perilaku Swasta. Perilaku swasta dalam penggunaan jalur pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, telah menunjukkan kebaikan yang patut diapresiasi. Swasta di sekitar area tersebut telah memperlihatkan komitmen untuk mematuhi aturan penggunaan jalur pejalan kaki dan memberikan prioritas pada keamanan serta kenyamanan pejalan kaki. Mereka telah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dengan tidak menghalangi jalur pedestrian dengan barang dagangan atau kendaraan, serta memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan nyaman. Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan kesadaran mereka sebagai pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat umum. Dengan demikian, perilaku swasta dalam penggunaan jalur pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, dapat dianggap sebagai contoh yang baik dan patut diikuti oleh yang lain.
3. Perilaku Masyarakat. Perilaku masyarakat terhadap jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menunjukkan sikap yang sangat positif dan mendukung. Masyarakat telah memperlihatkan perilaku yang baik dengan mematuhi aturan penggunaan jalur pejalan kaki, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan serta keteraturan jalur pedestrian. Terlihat bahwa orang-orang dengan kesadaran penuh memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki, menghindari parkir kendaraan di trotoar, dan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar area jalur pedestrian. Selain itu, terdapat juga upaya kolaboratif antara masyarakat, pengusaha lokal, dan pemerintah dalam memelihara fasilitas jalur pedestrian tersebut. Dengan demikian, perilaku baik masyarakat

ini bukan hanya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Tanggung Jawab

Ketiga, Tanggungjawab Pemerintah (aparatur pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan entrepreneur/ Private Sector dan Civil Society, dapat dijelaskan dalam hal berikut: a) Kemampuan melaksanakan tugas sesuai prosedur: Kualitas dalam menjalankan tugas yang mencakup pemahaman dan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan, b) Kemampuan mengelola waktu: Kemampuan untuk efisien menggunakan waktu yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, c) Kesiapan menyelesaikan tugas: Komitmen untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu, d) Kemampuan menanggung risiko: Kesiapan untuk menghadapi risiko dan konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.

1. **Tanggung Jawab Pemerintah.** Pemerintah telah menunjukkan tingkat tanggung jawab yang optimal dalam pengelolaan pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru. Mereka telah mampu melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menunjukkan kemampuan dalam mengelola waktu dengan efisien, dan menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Selain itu, mereka juga telah menunjukkan kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dalam proses penyelesaian tugas tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan mengelola pedestrian Jenderal Sudirman Pekanbaru telah mencapai tingkat optimal yang memastikan kelancaran dan kesejahteraan bagi para pengguna jalur tersebut.
2. **Tanggung Jawab Swasta.** Swasta di sekitar jalur pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, telah menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Mereka memahami pentingnya menjaga keteraturan dan keamanan di sekitar area jalur pejalan kaki tersebut. Dengan itu, mereka secara aktif mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Hal ini tercermin dari upaya mereka untuk tidak memblokir jalur pedestrian dengan barang dagangan atau kendaraan, serta memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki untuk berjalan dengan nyaman. Selain itu, beberapa swasta juga terlibat dalam inisiatif kebersihan lingkungan sekitar, seperti membersihkan trotoar atau memastikan bahwa sampah dibuang dengan benar. Dengan sikap tanggung jawab ini, swasta tidak hanya menjaga citra positif bagi bisnis mereka, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jalur pedestrian di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
3. **Tanggung Jawab Masyarakat.** Masyarakat telah menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam penggunaan jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Mereka memahami pentingnya menjaga keteraturan dan keselamatan di jalur pejalan kaki tersebut. Terlihat bahwa masyarakat secara aktif mematuhi aturan penggunaan jalur pedestrian, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam menjaga kebersihan jalur pedestrian dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan trotoar tetap bersih. Kolaborasi antara masyarakat, pengusaha lokal, dan pemerintah juga terlihat dalam memelihara fasilitas jalur pedestrian. Dengan demikian, tanggung jawab yang baik yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam penggunaan jalur pedestrian tidak hanya menciptakan

lingkungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bersama.

System Approach (Pendekatan Sistem)

Saat ini, pendekatan sistem dianggap sebagai salah satu metode yang logis dan analitis dalam berbagai bidang, termasuk dalam implementasi kebijakan publik. Sebuah sistem pada dasarnya terdiri dari sejumlah komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang akan diimplementasikan pasti dipengaruhi oleh sistem yang melingkupinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya, pendekatan sistem ini dapat tercermin dalam indikator regulasi, nilai budaya, serta struktur dan fungsi organisasi.

Sistem Regulasi

Pertama, Sistem Regulasi, yang dijelaskan dalam bentuk sub sistem: a) kepentingan publik, b) partisipatif, c) produktif, merupakan bagian penting dari tata kelola. Pemerintah, berperan sebagai regulator dan pelaksana kebijakan (aparatnya), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk harus secara nyata mengutamakan kepentingan publik. Hal ini mendorong partisipasi lebih aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta, sementara regulasi juga dirancang untuk meningkatkan produktivitas layanan publik secara transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan ini, maka sistem regulasi hanya didapat melalui sumber informan dari pemerintah. Pemerintah telah berhasil menjalankan sistem regulasi jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru dengan baik. Mereka telah memperhatikan kepentingan publik secara cermat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait jalur pedestrian, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mendukung produktivitas di lingkungan perkotaan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan publik secara keseluruhan.

Sistem Nilai Budaya

Kedua, Sistem Nilai Budaya yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Kearifan lokal, b) Keekerabatan, dan c) Ke-gotong royong-an. Pemerintah (aparatus pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan *entrepreneur/Private Sector* dan *Civil Society* secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa : adat budaya, bahasa, etnis dan sub etnis, menjaga kohesivitas keekerabatan serta ke-gotong-royongan sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan

1. Sistem Nilai Budaya Pemerintah. Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap sistem nilai budaya terkait jalur pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru, yang tercermin melalui indikator kearifan lokal, keekerabatan, dan semangat gotong royong. Hal ini tercermin dalam estetika jalur pedestrian yang menggunakan corak-corak dan hiasan yang melambangkan simbol kearifan lokal dan identitas budaya daerah. Selain itu, pendekatan keekerabatan tercermin dalam interaksi antarwarga yang cenderung mengutamakan saling menghormati dan toleransi. Pemerintah juga telah memfasilitasi semangat gotong royong dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan jalur pedestrian melalui upaya-upaya yang memancing inisiatif gotong royong, seperti pemasangan rambu peringatan dan tempat pembuangan sampah. Dengan demikian, pemerintah telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pengelolaan jalur pedestrian Jenderal Sudirman, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan kebersamaan di antara masyarakat setempat.

2. Sistem Nilai Budaya Swasta. Pihak swasta di sekitar jalur pedestrian Jenderal Sudirman, Pekanbaru, telah berhasil menerapkan sistem nilai budaya yang baik dalam penggunaan jalur pedestrian. Mereka memahami bahwa perilaku individu di sekitar jalur pejalan kaki mencerminkan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, pihak swasta telah menerapkan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mempromosikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, mereka mungkin mengadakan kampanye kesadaran untuk mendorong pengguna jalur pedestrian untuk saling menghormati, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan mematuhi aturan lalu lintas. Selain itu, mereka juga dapat melibatkan karyawan dalam pelatihan dan pembinaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tersebut terinternalisasi dan diterapkan dalam setiap aspek kegiatan usaha. Dengan demikian, penerapan sistem nilai budaya yang baik oleh pihak swasta telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan ramah bagi pengguna jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
3. Sistem Nilai Budaya Masyarakat. Masyarakat di sekitar jalur pedestrian Jenderal Sudirman, Pekanbaru, telah berhasil menerapkan sistem nilai dan budaya yang baik terhadap penggunaan jalur tersebut. Mereka memahami bahwa perilaku individu di jalur pejalan kaki mencerminkan nilai-nilai dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terlihat bahwa masyarakat secara aktif mematuhi aturan penggunaan jalur pedestrian, memberikan prioritas kepada pejalan kaki, dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Selain itu, mereka juga terlibat dalam menjaga kebersihan jalur pedestrian dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan trotoar tetap bersih. Kolaborasi antara masyarakat, pengusaha lokal, dan pemerintah juga terlihat dalam memelihara fasilitas jalur pedestrian. Dengan demikian, masyarakat telah berhasil menerapkan sistem nilai dan budaya yang baik terhadap penggunaan jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru, menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan nyaman bagi semua pengguna jalur pedestrian.

Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi

Ketiga, Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) interaksi, b) interdependensi, c) integritas. Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan entrepreneur/Private Sector dan Civil Society secara bersama menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan entrepreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interdependensi), berikut adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan entrepreneur dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.

1. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi Pemerintah. Sistem struktur dan organisasi pemerintah terkait jalur pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru dianggap telah berjalan cukup baik, tercermin dari interaksi yang terkoordinasi antardepartemen dan lembaga pemerintah. Interaksi antarpihak tersebut terjadi dalam forum-forum seperti forum lalu lintas angkutan jalan di tingkat kota dan provinsi, serta melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLHKA), Satpol PP, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kota, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terdapat juga interdependensi yang saling melengkapi antara instansi terkait dalam mengatur dan mengimplementasikan kebijakan jalur pedestrian. Selain itu, integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan tercermin dari konsistensi dan transparansi dalam menjalankan tugas, serta komitmen untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat secara

luas dalam pengambilan keputusan terkait jalur pedestrian. Dengan demikian, melalui interaksi yang terstruktur, interdependensi antarlembaga, dan integritas dalam tindakan, sistem pemerintahan terkait jalur pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru dapat dianggap telah berjalan cukup baik dalam mengelola dan mengatur lingkungan tersebut.

2. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi Swasta. Pihak swasta di sekitar jalur pedestrian Jenderal Sudirman, Pekanbaru, telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam membangun Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang efektif terkait pengelolaan jalur pedestrian. Mereka menerapkan pendekatan yang terorganisir dan terstruktur dalam mengatur kegiatan sehari-hari di sekitar area jalur pedestrian. Hal ini tercermin dalam penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim, serta pembagian tugas yang efisien untuk memastikan pengawasan dan pemeliharaan yang konsisten terhadap kondisi jalur pedestrian. Selain itu, mereka juga telah menyusun sistem pelaporan dan pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi dan menanggapi permasalahan dengan cepat. Dengan demikian, pihak swasta telah berhasil membangun Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang solid, yang membantu dalam menjaga keteraturan, kebersihan, dan keselamatan di sekitar jalur pedestrian Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
3. Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi Masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat masih belum sepenuhnya maksimal dalam memahami sistem fungsi dan struktur organisasi terkait jalur pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai adanya komunitas atau kegiatan dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan jalur pedestrian. Belum adanya program-program komprehensif atau kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang aturan dan manfaat penggunaan jalur pedestrian juga menjadi penyebabnya. Sebagai akibatnya, masyarakat masih kurang terorganisir dalam hal penggunaan jalur pedestrian dan pemahaman mereka tentang kebutuhan untuk menjaga keteraturan dan keamanan di jalur pedestrian mungkin belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pihak pemerintah dan komunitas setempat untuk memberikan informasi yang jelas dan mendukung agar masyarakat dapat memahami dan menghargai sistem fungsi dan struktur organisasi yang ada terkait jalur pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang lebih teratur dan aman bagi pejalan kaki di area tersebut.

Networking Approach (Pendekatan Jejaring Kerjasama)

Sangat tidak masuk akal dalam masa pembangunan saat ini jika kita menekankan atau mengandalkan semangat sektoral, semangat kelompok, atau semangat individualistis dalam menjalankan atau melaksanakan suatu program untuk kepentingan umum. Dapat dikatakan bahwa jaringan kolaboratif dan semangat sinergis di antara para pelaku kebijakan publik harus diutamakan dibandingkan apa pun yang dibangun untuk kepentingan publik. Dalam penerapan kebijakan publik, jaringan kolaborasi dan sinergi berdasarkan prinsip simbiosis mutualistik menjadikan *take and give* antara sektor publik, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi nyata dalam konteks memajukan kepentingan publik. Terwujudnya jaringan kolaborasi memerlukan sikap saling menghargai dan mendukung antar ketiga mitra. Sektor swasta menggerakkan perekonomian publik dan mendukung percepatan implementasi kebijakan publik yang melayani kepentingan publik. Masyarakat (*civil society*) di era otonomi daerah sangat menyadari pentingnya *people power* yang merupakan energi dinamis yang menjadi objek sekaligus subjek kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Pemerintah memfasilitasi, mendinamiskan, dan memotivasi pembangunan secara desentralisasi. Metode jaringan kerja sama ini setidaknya dapat menunjukkan gejala simbiosis mutualisme, sinergi, dan kerja sama strategis.

Kemitraan Strategis

Pertama, Kemitraan Strategis, yang diuraikan dalam bentuk sub sistem: a) kolaborasi, b) kesetaraan, c) transparansi, dan d) saling menguntungkan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka terkait implementasi kebijakan harus bergantung pada kerjasama yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keterbukaan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat. Semua ini bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dalam membangun negara yang lebih kokoh dan inklusif.

1. Kemitraan Strategis Pemerintah. Pemerintah telah berhasil melaksanakan pendekatan jejaringan yang baik dengan menciptakan kemitraan strategis yang didasarkan pada prinsip kerja sama, kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, pemerintah telah berhasil menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, lembaga akademis, dan masyarakat sipil. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa setiap pihak terlibat dalam kemitraan memiliki suara yang sama dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, keterbukaan dalam komunikasi dan pertukaran informasi memungkinkan terciptanya lingkungan yang transparan dan saling percaya antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa kemitraan ini memberikan manfaat yang seimbang dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk pencapaian tujuan bersama dalam pengelolaan jalur pedestrian.
2. Kemitraan Strategis Swasta. Hingga saat ini, pihak swasta dalam konteks jalur pedestrian Jenderal Sudirman di Pekanbaru terutama terlibat dalam kemitraan strategis yang terbatas pada pemerintah, terutama dalam bentuk pembayaran pajak pendirian usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Namun, belum terlihat adanya bentuk kemitraan lain yang berkaitan langsung dengan pengelolaan atau peningkatan jalur pedestrian tersebut. Kemitraan yang telah terbentuk lebih mengarah pada dukungan fiskal kepada pemerintah untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik secara umum, daripada fokus spesifik pada jalur pedestrian. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa sejauh ini, pihak swasta belum memprioritaskan atau menginisiasi kemitraan yang bersifat langsung terhadap pengembangan atau pemeliharaan jalur pedestrian. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendorong pihak swasta agar terlibat secara aktif dalam kemitraan yang mendukung perbaikan dan pengembangan jalur pedestrian, sehingga dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah pejalan kaki dan berkelanjutan di masa depan.
3. Kemitraan Strategis Masyarakat. Masyarakat menanggapi bahwa bentuk kemitraan strategis yang diperlukan antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting. Namun, mereka menilai bahwa sejauh ini belum terlihat bentuk komitmen yang cukup antara pemangku kepentingan untuk membentuk suatu forum atau komunitas di masyarakat agar dapat bekerja sama secara lebih terstruktur dan efektif. Meskipun kesadaran akan pentingnya kerja sama telah ada, namun belum ada langkah konkret yang diambil untuk membentuk platform atau wadah yang memungkinkan terjalinnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan jalur pedestrian. Dalam pandangan masyarakat, keberadaan forum atau komunitas semacam itu akan membantu memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran ide untuk meningkatkan kualitas jalur pedestrian serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang diambil.

Sinergitas

Kedua, Sinergi adalah upaya membangun kerja sama internal yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, guna menghasilkan karya yang

bermanfaat dan berkualitas. Hal ini dijabarkan dalam sub sistem sebagai berikut: a) Aspek kelembagaan, b) Kebijakan dan alokasi anggaran program, c) Pengelolaan sumber daya manusia, d) Manajemen data dan informasi, dan e) Strategi pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program. Tujuan sinergi adalah memengaruhi perilaku individu dan kelompok melalui dialog dengan semua segmen masyarakat, di mana persepsi, sikap, dan opini mereka memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban terkait implementasi kebijakan harus memperhatikan aspek kelembagaan, kebijakan dan alokasi anggaran, manajemen sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi yang akurat, serta strategi pemantauan dan evaluasi yang efektif.

1. Sinergitas Pemerintah. Pemerintah telah berhasil menjalankan sinergi yang efektif dalam pengelolaan pedestrian di Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek, termasuk kelembagaan yang solid, penganggaran program yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan data dan informasi yang transparan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap kebijakan program. Sinergi antara berbagai elemen tersebut memastikan bahwa kebijakan dan program terkait pedestrian dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2. Sinergitas Swasta. Dari hasil wawancara, tergambar bahwa sinergitas swasta dalam konteks pengelolaan jalur pedestrian masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya inisiatif kelembagaan yang melibatkan pihak swasta secara aktif dalam proses pengelolaan jalur pedestrian. Selain itu, terdapat kekurangan dalam kolaborasi data dan informasi antara pihak swasta dengan pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Kerjasama yang kuat dalam pertukaran informasi dan data merupakan aspek penting dalam memastikan pengelolaan jalur pedestrian yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kontribusi pihak swasta dalam proses monitoring dan evaluasi jalur pedestrian juga belum sepenuhnya terlihat. Monitoring dan evaluasi yang sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kinerja, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong sinergi antara pihak swasta dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya, termasuk melalui pembentukan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif, pertukaran informasi yang lebih terstruktur, serta kontribusi aktif dalam proses monitoring dan evaluasi jalur pedestrian.
3. Sinergitas Masyarakat. Sinergitas masyarakat terbatas pada memberikan umpan balik atau masukan saja terkait kebijakan dan program yang ada. Dalam hal keputusan, opini bahwa masih terbatasnya peran masyarakat, dimana umumnya keputusan tetap dipegang oleh pemangku kebijakan. Mengenai data dan informasi, masyarakat hanya memanfaatkan media yang sudah ada seperti situs web resmi dan sosial media pemerintah. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui nomor hotline atau situs web resmi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Simbiosis Mutualisme

Ketiga, Simbiosis mutualisme mengacu pada hubungan di mana dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Hal ini dapat dipecah menjadi tiga subsistem: saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Mengutamakan kemauan bersama yang bersifat saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung dari sudut pandang efektivitas pelaksanaan kebijakan publik merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil dalam menjalankan tugas dan komitmennya.

1. Simbiosis Mutualisme Pemerintah. Pemerintah telah berhasil menerapkan simbiosis mutualisme dengan baik dalam konteks jalur pedestrian, di mana hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Pemerintah menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan keamanan jalur pedestrian, yang kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal mobilitas yang lebih aman dan nyaman. Di sisi lain, sektor swasta dapat berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sementara masyarakat berkontribusi dalam mematuhi aturan dan menjaga kebersihan jalur pedestrian. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan jalur pedestrian.
2. Simbiosis Mutualisme Swasta. Hingga saat ini, terlihat bahwa sektor swasta belum menerapkan simbiosis mutualisme secara optimal dalam konteks pengembangan jalur pedestrian. Ini terjadi karena belum adanya program khusus yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah secara langsung. Inisiatif resmi untuk menyediakan sumber daya atau bantuan dalam pengembangan jalur pedestrian di komunitas sekitarnya juga belum terlihat. Meskipun demikian, terdapat potensi besar untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah guna menciptakan program-program yang mendukung pengembangan infrastruktur jalur pedestrian. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat, sektor swasta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan jalur pedestrian, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Simbiosis Mutualisme Masyarakat. Meskipun dalam skala yang lebih luas simbiosis mutualisme masyarakat terhadap jalur pedestrian mungkin tidak terlalu signifikan, namun di lingkungan setempat, terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk sukarelawan untuk merawat jalur pedestrian. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat setempat terhadap keamanan dan kenyamanan penggunaan jalur pedestrian. Namun, disayangkan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang situasi di Pekanbaru, yang mungkin menghalangi potensi kolaborasi lintas wilayah untuk meningkatkan kualitas jalur pedestrian secara lebih luas.

KESIMPULAN

1. *Mentality Approach* (Pendekatan Mentalitas). Dalam mewujudkan pengelolaan jalur pedestrian yang efektif di Jenderal Sudirman Pekanbaru, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat telah menunjukkan mentalitas yang baik dari segi spiritual dan sosial. Dari segi spiritual, mereka menciptakan lingkungan yang ramah dan aman dengan menghargai, menghormati, dan menghayati ajaran agama. Dari segi sosial, mereka memperlihatkan sikap jujur, disiplin, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam menjaga, merawat, dan menggunakan jalur pedestrian. Kombinasi sikap spiritual dan sosial ini menghasilkan kolaborasi yang efektif dalam menciptakan lingkungan pedestrian yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh komunitas. Selain itu, sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat juga menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam pengelolaan jalur pedestrian di Jenderal Sudirman Pekanbaru. Mereka melaksanakan tugas sesuai prosedur, mengelola waktu secara efisien, dan bersedia menanggung risiko yang terkait dengan pengelolaan jalur pedestrian. Kesadaran untuk menghormati hak dan kebutuhan setiap individu serta mematuhi aturan lalu lintas menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan keberlanjutan lingkungan pedestrian. Dengan pendekatan mentalitas dan tanggung jawab yang baik ini, kolaborasi antara semua sektor berhasil menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan beradab bagi semua pengguna jalur pedestrian.

2. *System Approach* (Pendekatan Sistem). Berdasarkan analisis terhadap pendekatan sistem sektor pemerintah dalam pengelolaan jalur pedestrian di Jenderal Sudirman Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa sistem regulasi yang diterapkan telah mencerminkan kepentingan publik, partisipatif, dan produktif. Kebijakan yang dirancang memperhatikan kepentingan publik secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, memungkinkan representasi yang lebih luas dan beragam. Sistem ini juga produktif, dengan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalur pedestrian serta efisiensi penggunaan sumber daya, menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi pengguna. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini telah menerapkan nilai budaya dengan baik melalui pengakuan kearifan lokal, pendekatan inklusif dan kebersamaan, serta praktik gotong royong, sehingga memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan jalur pedestrian yang berkelanjutan dan berkualitas. Namun, terdapat keterbatasan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam indikator partisipatif yang ditandai dengan belum adanya kolaborasi antar sector yang dapat memunculkan suatu komunitas untuk menjaga kenyamanan dan keamanan jalur pedestrian.
3. *Networking Approach* (Pendekatan Jejaringan). Berdasarkan evaluasi terhadap pendekatan jejaringan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan jalur pedestrian di Jenderal Sudirman Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa belum optimal dalam mencapai kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme yang diinginkan. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sinergitas antarpihak juga masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan terkait jalur pedestrian. Selain itu, sikap simbiosis mutualisme, di mana setiap pihak saling mendukung dan membutuhkan, perlu lebih ditekankan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalur pedestrian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat pendekatan jejaringan sektor swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengelolaan jalur pedestrian di Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Saran

1. Penambahan penerangan di jalur pedestrian pada malam hari dianggap sebagai langkah krusial untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalur tersebut. Dengan adanya pencahayaan yang memadai, pengguna jalur pedestrian akan merasa lebih aman dan percaya diri ketika berjalan di malam hari, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya tindak kriminalitas atau pelanggaran lainnya. Selain itu, pencahayaan yang memadai juga dapat membantu pengemudi dan pejalan kaki untuk saling melihat dengan jelas, sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan. Dengan demikian, penambahan penerangan di jalur pedestrian di malam hari tidak hanya akan meningkatkan keamanan, tetapi juga mempromosikan mobilitas yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
2. Pemasangan kamera atau CCTV di jalur pedestrian yang sering menjadi lokasi pelanggaran peraturan merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan di area tersebut. Dengan adanya kamera pengawas, pihak berwenang dapat secara efektif memantau aktivitas di jalur pedestrian dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, seperti parkir sembarangan, melanggar lampu merah, atau perilaku tidak aman lainnya. Selain itu, keberadaan CCTV juga dapat memberikan efek jera bagi potensial pelanggar, karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat terdeteksi dan diawasi. Dengan demikian, inisiatif pemasangan kamera atau CCTV di jalur pedestrian akan

membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan disiplin bagi pengguna jalur tersebut, serta dapat menjadi deterrent bagi pelanggaran di masa mendatang.

3. Pemerintah sebaiknya memasang papan pengumuman di sepanjang jalur pedestrian yang berisikan peringatan tentang sanksi bagi pelanggar aturan pedestrian serta hak-hak pejalan kaki yang wajib dihormati. Papan pengumuman ini akan berfungsi sebagai pengingat bagi semua pengguna jalan akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di jalur pedestrian. Selain itu, dengan mencantumkan sanksi yang jelas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Informasi mengenai hak-hak pejalan kaki juga penting agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menghormati dan memberikan ruang yang aman bagi pejalan kaki, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman untuk semua.
4. Pemerintah sebaiknya menyediakan lahan parkir yang memadai lengkap dengan rambu penunjuk yang jelas untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan jalur pedestrian. Penyediaan lahan parkir yang strategis dan mudah diakses akan mengurangi kecenderungan kendaraan bermotor untuk parkir sembarangan di jalur pedestrian, yang seringkali mengganggu dan membahayakan pejalan kaki. Dengan adanya rambu penunjuk yang jelas, pengendara akan lebih mudah menemukan lokasi parkir yang disediakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan parkir dan menjaga jalur pedestrian tetap aman dan nyaman untuk digunakan oleh pejalan kaki. Upaya ini akan berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan ramah bagi pejalan kaki.
5. Pemerintah sebaiknya membentuk komunitas untuk memperkuat interaksi dan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memelihara kenyamanan dan keamanan jalur pedestrian. Komunitas ini dapat menjadi wadah bagi semua pihak untuk berkomunikasi secara rutin, berbagi informasi, serta menyusun dan mengimplementasikan program-program bersama yang bertujuan meningkatkan kualitas jalur pedestrian. Dengan adanya komunitas ini, kolaborasi yang lebih terorganisir dan partisipatif dapat terwujud, sehingga setiap sektor dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Selain itu, komunitas ini juga dapat berfungsi sebagai forum untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di jalur pedestrian, memastikan keberlanjutan dan perbaikan terus-menerus untuk kenyamanan dan keamanan semua pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65-72.
- Abror, M. D., & Probojati, R. T. (2023). Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 148-157.
- AG. Subarsono; (2012). Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98-105
- Akbari, R., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya Di Kota Payakumbuh. *Cross-border*, 5(2), 1279-1295
- Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 37-46.
- Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group.
-

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1995). Transforming Qualitative Research Methods: Is It a Revolution? In *Journal of Contemporary Ethnography* (Vol. 24, Issue 3, pp. 349–358). <https://doi.org/10.1177/089124195024003006>
- Gedeona, H. T. (2013). Tinjauan teoritis pengelolaan jaringan (networking management) dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(3), 360-372.
- Glendoh, S. H. (2000). Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen korporasi. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 2(1), 43-56.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya, 323.
- Haryatmoko, H., & Tjahjoko, G. T. (2022). Mengikis Mentalitas Priyayi Dalam Pemerintahan. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 63-76.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 1(4), 48-53
- Hass-Klau, C. (2014). *The pedestrian and the city*. Routledge..
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Jones, T. H. (1985). *Introduction to school finance: Technique and social policy*. (No Title).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo*
- Lestari, N. L. N., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43-58.
- Limantara, A. D., Krisnawati, L. D., Winardi, S., Mudjanarko, S. W., & Esp, C. (2017). Solusi Pengawasan Kebijakan Mengatasi Kemacetan Jalan dan Parkir Kota Berbasis Internet Cerdas. *Semin. Nas. Teknol. dan Rekayasa Inf.*, no. November, 1-6.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636
- Mariane, I. (2018). *Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS*. Pandiva Buku.
- Moeloeng, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing
- Nuryana, A., & Utari, P. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi. <http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/ensains>
- Oktary, M., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan MSN Approach (Analisis System Approach Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021). *Cross-border*, 5(2), 1338-1348
- Pariadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651-669.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Pramiyati, T. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Jurnal SIMETRIS*, 8.
- Rosyad, A. M., & Zuchdi, D. (2018). Aktualisasi pendidikan karakter berbasis kultur sekolah dalam pembelajaran IPS di SMP. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(1), 79-92.
- RUSLI, Z., & Nurhasni, Y. (2015). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir pada Badan Jalan) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sadhana, K. (2005). Implementasi Kebijakan Tertib Administrasi sebagai Penunjang Mentalitas Aparatur. *Publisia Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 1-9.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-8.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Silalahi, W., Indonesia, M. K. R., & Nomor, J. M. M. B. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56-66.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Subekti, S. R. (2016). Analisis Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki: Studi Kasus Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat. In *Prosiding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi*
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Suwitri, S. (2008). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin*, 6(3), 01-32.
- Tefa, H. K., Rahma, P. D., & Oktaviastuti, B. (2022). Tingkat Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jl. Soekarno Hatta Kota Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Wulandari, S. (2022). *MODEL MSN-Approach Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton Di Kota Cirebon* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).